



# PEMERINTAH KOTA DEPOK

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

### SURAT IZIN

NOMOR : 421.9/0004Kur/DPMPTSP/I/2022

Tentang

### PENYELENGGARAAN KURSUS/SANGGAR SENI

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Surat Keputusan Walikota Depok Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Kursus/Sanggar Seni;
  - Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus dari YUSRIN;
  - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/7357/XII/Disdik/2021 tanggal 28 Desember 2021.

### MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Lembaga : **LKP Satria Mandala Poetra**  
Alamat Lembaga : **Jl. H. Jamhur No. 30 N Kel. Gandul Kec. Cinere Kota Depok**  
Jenis Pendidikan Kursus/Sanggar Seni : **Baby Sitter dan Cleaning Service**  
Rumpun : **Kesehatan dan Pekerjaan Sosial**  
Nama Pimpinan Lembaga : **YUSRIN**  
Alamat Pimpinan Lembaga : **Jl. H. Jamhur No. 30 N Kel. Gandul Kec. Cinere Kota Depok**  
Masa Berlaku : **13 Januari 2022 s/d 12 Januari 2025**

Untuk :

Menyelenggarakan **Pendidikan Kursus/Sanggar Seni**, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian;
- Pimpinan/Pemilik Lembaga wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok dan diajukan tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;

Dikeluarkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **13 Januari 2022**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si**

**Pembina Tingkat I /IV.b**

**NIP. 19720407 199303 1 006**